



# PEDOMAN

---

## IKLAN JASA KEUANGAN



## **PEDOMAN IKLAN JASA KEUANGAN**

Cetakan Kedua

April 2019

Diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  
Direktorat Market Conduct  
Departemen Perlindungan Konsumen  
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

### **Pengarah**

Sarjito

Rudi Saleh Susetyo

### **Koordinator**

Bernard Widjaja

### **Penasihat**

Hery Margono

### **Tim Penyusun**

Wawan Supriyanto

Tri Herdianto

Dian Ayu Nurul Ihsani

Kurniatul Khasanah

Nimas Putri Larasati

Permadi Ario Damar

Tatu Silvia

### **Desain Sampul & Layout**

Dian Ayu Nurul Ihsani

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	4
Kata Pengantar	5
Pendahuluan	7
Ketentuan Umum	8
Ketentuan Mengenai Informasi yang Dimuat dalam Iklan di Media	11
A. Informasi Akurat	11
1. Kata Superlatif	11
2. Kinerja Masa Lalu dan Proyeksi Kinerja	21
3. Penggunaan Data Riset	27
B. Informasi Jujur	33
C. Informasi Jelas	33
1. Bahasa Mudah Dipahami	33
2. Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan	38
3. Logo OJK dan Pernyataan “Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	43
4. Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan Syariah	47
5. Tanda Asterisk	51
6. Janji Pengembalian Uang	54
7. Ketersediaan Hadiah	59
D. Informasi Tidak Menyesatkan	61
1. Penggunaan Kata Gratis	61
2. Penggunaan Kata Berlebihan	64
3. Kesaksian Konsumen dan Anjuran	67
4. Proses yang Sesuai dengan Prosedur dan Tidak Menyesatkan	74
5. Pemeran Iklan	86
6. Tampilan Uang	100
7. Berkompetisi Secara Sehat	109
8. Penggunaan Istilah	113
9. Klaim Halal	115
10. Pemasaran Semata-Mata Berdasarkan Hadiah	117
Question & Answer	120
Lampiran	123

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan limpahan rahmat-Nya, Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini dapat kami terbitkan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tujuan dibentuk OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Penyusunan dan penerbitan Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini merupakan pengejawantahan peran OJK agar iklan jasa keuangan sebagai lini pertama pengenalan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK mengatur mekanisme penyampaian informasi yang dimuat dalam iklan di berbagai media antara lain: media cetak, media elektronik, dan media lainnya dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12 Tahun 2014. Sesuai dengan SEOJK dimaksud, iklan di sektor jasa keuangan harus Akurat, Jujur, Jelas dan Tidak Menyesatkan.

Iklan harus Akurat, yaitu harus memiliki referensi yang jelas, baik untuk informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Iklan yang Jujur adalah iklan yang menyampaikan informasi yang jujur berdasarkan informasi yang sebenarnya tentang manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk dan layanan keuangan. Informasi ini wajib disampaikan ketika melakukan kegiatan pemasaran, pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen, dan jika terjadi perubahan fitur produk dan layanan keuangan.

Selain itu, iklan jasa keuangan harus Jelas, yaitu menyampaikan

informasi penting mengenai produk dan layanan keuangan secara lengkap, termasuk melakukan konfirmasi kepada Konsumen atau masyarakat atas penjelasan yang diberikan. Informasi mengenai produk dan layanan keuangan yang jelas tersebut juga memperhatikan ketentuan berdasarkan prinsip syariah. Terakhir, iklan tersebut tidak boleh Menyesatkan, yaitu menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan yang tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terhadap ketentuan yang dimuat dalam perjanjian. Iklan jasa keuangan juga harus mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini disusun dengan menyelaraskan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Etika Pariwisata Indonesia dengan melibatkan Asosiasi dan sampel Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang sering melakukan iklan berdasarkan hasil pemantauan iklan yang dilaksanakan oleh OJK. Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini diharapkan dapat menjadi *guide line* bagi LJK dalam beriklan.

Dengan adanya Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini, besar harapan kami pelanggaran iklan jasa keuangan dapat ditekan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dari iklan yang dipublikasikan, sehingga potensi terjadinya *dispute* di kemudian hari akibat pengenalan yang salah dengan produk dan layanan jasa keuangan dapat dicegah.

**Tirta Segara**

Anggota Dewan Komisiner

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN

Menimbang:

Kebutuhan Lembaga Jasa Keuangan, Konsumen, dan/atau masyarakat mengenai petunjuk pelaksanaan iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan

Mengingat:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6005)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/OJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

Menetapkan:

PEDOMAN IKLAN JASA KEUANGAN

## KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Iklan** adalah suatu bentuk komunikasi melalui Media tentang produk dan/atau layanan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh LJK kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.
  - Termasuk kategori produk antara lain: Tabungan, Deposito, Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Asuransi Kesehatan, Pembiayaan, Reksadana, Layanan Urutan Dana, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan lain-lain.
  - Termasuk kategori Layanan antara lain: *Save Deposit Box*, *Appraisal*, Wali Amanat, Jasa Kustodian, dan lain-lain.
  - Iklan Langsung adalah iklan yang mengandung unsur promosi produk dan/atau layanan tertentu yang publikasinya diprakarsai sendiri oleh LJK.
  - Iklan Tidak Langsung adalah iklan yang mengandung unsur promosi produk dan/atau layanan LJK tertentu yang publikasinya diprakarsai oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan LJK, baik dengan dan/atau tanpa keterlibatan LJK dalam pendanaan iklan.
2. **LJK** adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, Penyelenggara Layanan Urutan Dana berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang memperoleh izin atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. **Media** adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan

informasi tentang produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

- Termasuk media: Media Massa Cetak, Media Elektronik, Media Digital, Media Luar Griya, Media Cetak, dan Media Promosi.
  - Media Massa Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar dan majalah.
  - Media Elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misal: radio, televisi, film, dan bioskop.
  - Media Digital adalah media yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan serta menerima informasi yang terdigitalisasi, misal: instagram, facebook, blog, *website*, dan ATM.
  - Media Luar Griya adalah segala media visual yang berada di luar lingkungan rumah tangga dan memuat pesan periklanan, misal: papan iklan raksasa di jalan raya, poster di dinding bangunan, panel di bandara, terminal bus, atau kendaraan, hingga stiker di tempat-tempat umum lainnya, di dalam ataupun di luar bangunan.
  - Media Promosi adalah media yang dicetak dalam rangka promosi penjualan produk secara langsung kepada konsumen dan masyarakat, misal: brosur, *flyer*, pamflet, souvenir, kalender, *block note*, dan lain-lain.
4. **Informasi Akurat** adalah informasi berdasarkan referensi pihak ketiga yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
  5. **Informasi Jujur** adalah informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  6. **Informasi Jelas** adalah informasi yang disampaikan secara lengkap, antara lain terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan berlaku.

7. **Informasi Tidak Menyesatkan** adalah informasi yang tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara konsumen dan/atau masyarakat dengan LJK terhadap ketentuan yang dimuat dalam iklan.

## **KETENTUAN MENGENAI INFORMASI YANG DIMUAT DALAM IKLAN DI MEDIA**

Dalam menyampaikan informasi yang dimuat dalam iklan di berbagai media antara lain media massa cetak, media digital, media elektronik, media luar griya, media promosi, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, LJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Terhadap informasi dimaksud wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

### **A. INFORMASI AKURAT**

#### **1. Kata Superlatif**

Iklan dilarang menggunakan kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “satu-satunya”, ”top”, kata berawalan “ter”, atau kata yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal menggunakan kata superlatif harus mencantumkan bukti atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan/atau masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

- Penggunaan kata “paling”

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah:



**★ STAR BANK**

# Ayo Menabung Di Tabungan Hati



## Bunga Tabungan Dijamin Paling Tinggi

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan **OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Iklan di atas mengklaim bahwa produk Tabungan Hati memiliki bunga paling tinggi, tapi tidak menyertakan referensi yang kredibel. Klaim tersebut boleh dicantumkan dalam iklan apabila dapat dibuktikan dan menyertakan sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

## Contoh Iklan Benar



**BANK MOON**

**APPLY NOW**

**CREDIT CARD**

7253 3256 7895 1245  
5422  
CARDHOLDER

11/50  
MasterCard  
VISA

Berdasarkan Survey Majalah InfoBank  
Periode April - Juni 2018

**KARTU KREDIT BANK MOON  
DENGAN KERJASAMA MERCHANT  
PALING BANYAK DI INDONESIA**

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Klaim kerja sama merchant paling tinggi di atas diperbolehkan, karena mencantumkan sumber berdasarkan survei Majalah Infobank. Sumber referensi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun (lihat ketentuan tentang Penggunaan Data Riset).

- Penggunaan kata “nomor satu”

Contoh Iklan Salah



Klaim bank nomor satu di atas tidak diperbolehkan, karena tidak ada penjelasan nomor satu dalam hal apa beserta referensinya.

Contoh Iklan Benar

ABCD BANK

**BANK  
NOMOR  
SATU  
PELAYANANNYA\***

KEPERCAYAAN MASYARAKAT  
INDONESIA

\*HASIL SURVEY MAJALAH INFOMONEY  
PERIODE JAN-DES 2018

BANK ABCD TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Klaim nomor satu pelayanannya di atas diperbolehkan karena menyertakan sumber. Sumber referensi harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun.

- Penggunaan kata “satu-satunya”

Contoh Iklan Salah



**IYA** Ini Yakin Asuransi

**Proteksi Diri Anda serta Keluarga Kini Dan Nanti**

**I Y A**  
Satu-satunya asuransi yang menawarkan total pengembalian premi 100%

Amaze Insurance Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Klaim satu-satunya boleh digunakan jika dan hanya jika LJK dapat membuktikan bahwa tidak ada produk dan/ atau layanan lain yang menjanjikan hal sejenis.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar

**IYA** Ini Yakin Asuransi

**Proteksi Diri Anda serta Keluarga Kini Dan Nanti**

**I Y A**  
Salah satu asuransi yang menawarkan total pengembalian premi 100%

Syarat dan Ketentuan dapat dilihat di [www.ai.web](http://www.ai.web)

Amaze Insurance Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kata “satu-satunya” dapat diganti dengan “salah satu” atau cukup dengan menyebutkan total pengembalian premi tanpa perlu membandingkan dengan produk lain. Janji yang disebutkan dalam iklan harus dapat dibuktikan dengan kenyataan yang sebenarnya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

- Penggunaan kata “top”

Contoh Iklan Salah

ASURANSI SEPASANG SEJIWA

Rencanakan Perlindungan  
Pasangan Anda Sekarang

TOP  
BRAND

Perlindungan terencana,  
keluarga bahagia

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN Asuransi Sepasang Sejiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan tersebut tidak diperbolehkan karena LJK mencantumkan logo TOP Brand tanpa penjelasan periode perolehan Top Brand.

## Contoh Iklan Benar



ASURANSI SEPASANG SEJIWA

Rencanakan Perlindungan Pasangan Anda Sekarang

**TOP BRAND**

**Perlindungan terencana,  
keluarga bahagia**

 Otoritas Jasa Keuangan  
Asuransi Sepasang Sejiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

\*Top Brand Award Fase 1 2035  
\*TOP Brand Award Fase I 2035  
Kategori Banking and Finance

Iklan boleh mencantumkan logo TOP Brand apabila memang masuk dalam kategori TOP Brand. Pencantuman logo TOP Brand harus disertai penjelasan tahun perolehan TOP Brand. Contoh pencantuman TOP Brand pada iklan di atas: “TOP Brand Award Fase 1 2035 Kategori *Banking and Finance*”. Sesuai dengan tahun perolehannya,

penghargaan TOP Brand ini hanya dapat diklaim dalam iklan selama periode 2035 – 2037 (lihat ketentuan tentang Penggunaan Data Riset)

- Penggunaan kata berawalan “ter-“

Contoh Iklan Salah:



Iklan di atas menggunakan kata superlatif tanpa referensi yang kredibel, hal ini tidak diperbolehkan.

Contoh Iklan Benar:

**B.O.M**  
Bank Of Me

KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK OF ME

**AYO APPLY  
KPR, BUNGA  
KAMI YANG  
TERENDAH!**

CALL US 0202 1 2020  
BANKOFME.CO

Berdasarkan Survey Majalah InfoKeuangan  
Periode Jan-Jun 2018

Bank of Me Terdaftar dan Diawasi  
Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pencantuman kata superlatif hanya diperbolehkan jika disertai sumber referensi yang kredibel (lihat ketentuan terkait Penggunaan Data Riset).

2. Kinerja Masa Lalu dan Proyeksi Kinerja
  - a. Iklan yang mencantumkan kinerja masa lalu wajib menyatakan bahwa kinerja masa lalu tidak berarti

mengindikasikan proyeksi kinerja. Kinerja masa lalu tidak dapat menjadi tolok ukur dan menjamin keberhasilan kinerja yang akan datang mengingat adanya risiko dan variabel eksternal yang berubah dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan.

Pencantuman kinerja masa lalu juga harus disertai dengan sumber data kinerja dimaksud.

### Contoh Iklan Salah



Meski tren kinerja masa lalu menunjukkan bahwa keuntungan LJK selalu meningkat, namun produk investasi tidak boleh menjanjikan pasti untung di kemudian hari.

Contoh Iklan Benar



Penyajian kinerja masa lalu disertai klaim bahwa tren hasil investasi meningkat diperbolehkan, selama tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tahun perolehan harus disebutkan dalam data tren dengan jangka waktu yang relevan dengan iklan.

- b. Informasi terkait proyeksi kinerja hanya dapat digunakan dalam Iklan jika relevan dan ada dasar yang kuat untuk ditampilkan agar tidak menyesatkan.

Prestasi pada suatu industri belum tentu berlaku pada industri lain. Oleh karena itu, harus relevan dan masuk akal mempertimbangkan perkembangan industri dan ekonomi.

### Contoh Iklan Salah

**TRALALA**

**Cuma di Tralala  
500 ribu doang  
sebulan bisa jadi  
milyarder**

Lebih menguntungkan  
dari nabung di Bank!

Nabung di bank  
500 ribu \* 12 bulan \* 5 tahun = **30 Juta**

**VS**

Nabung di Tralala  
Nabung cuma 5 tahun, saldo  
nambah terus 15% per Tahun

Saldo tahun ke- 5 = 46.522.000  
Saldo tahun ke- 10 = 93.573.225  
Saldo tahun ke- 15 = 188.209.179  
Saldo tahun ke- 20 = 378.555.885  
Saldo tahun ke- 25 = 761.411.100  
Saldo tahun ke-30 = 1,5++ miliar

**SALDO TAHUN KE 35 = 3++ MILIAR!!**

**MASIH ADA BONUS!**

- Asuransi Jiwa Rp 21 Juta
- Suku Bunga diatas Deposito
- Program NABUNG Bisa Gratis bulan ke-3 dst
- Hak Bisnis Bisa di Wariskan
- Plus BONUS/GAJI BULANAN

**Hingga usia 80 Tahun**

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN Tralala terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan tersebut membiaskan produk yang diiklankan seolah-olah tabungan bank. Karakteristik utama produk sebagai asuransi justru tidak dijelaskan. Proyeksi yang ditampilkan dalam iklan juga tidak relevan, karena

membandingkan produk investasi Unit Link dengan deposito yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda.

Contoh Iklan Benar



**Bayar premi 350 ribu sebulan berkesempatan jadi milyarder\*. Mau?**

**Unit Link ASURANSI SAMBIL INVESTASI**

**Proyeksi investasi\***

- Nilai Investasi akhir Tahun ke-5 **Rp24 Juta**
- Nilai Investasi akhir Tahun ke-10 **Rp50 Juta**
- Nilai Investasi akhir Tahun ke-22 **Rp500 Juta**
- Nilai Investasi akhir Tahun ke-30 **Rp2 Milyar**

**Hingga usia 74 Tahun**

\*Proyeksi tidak menggambarkan hasil capaian pasti. Investasi mengandung risiko, pelajari sebelum membeli.

Dapatkan proteksi jiwa hingga 250juta

Tralala terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Produk unit link seharusnya menjelaskan karakteristiknya sebagai produk asuransi dan investasi. Apabila ingin membandingkan dengan produk tabungan atau deposito, iklan harus memberikan pernyataan bahwa “tabungan” dalam unitlink merupakan investasi, proyeksi yang ditampilkan bukan gambaran yang sebenarnya dan mengandung risiko.

- c. Iklan yang menyajikan proyeksi kinerja wajib mencantumkan *disclaimer* bahwa proyeksi tersebut

tidak dijamin pasti akan tercapai, sehingga konsumen menyadari adanya risiko dalam berinvestasi.

Contoh Iklan Salah

The advertisement features a large orange banner on the left with the text "80% Guaranteed Fund". To the right, the product name "Maxxxxx Untung Fund" is written in red, followed by "Produk baru dari Yes Investment". The main body of the ad contains the text: "Kini nasabah dapat membeli produk asuransi jiwa yang memberikan proteksi kematian yang digabungkan dengan investasi dengan **Maxxxxx Untung Fund**". At the bottom, it states "Yes Investment Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan" and includes the OJK logo.

Contoh Iklan Benar

The advertisement features a large green banner on the left with the text "80% Guaranteed Fund". To the right, the product name "Maxxxxx Untung Fund" is written in green, followed by "Produk baru dari Yes Investment". The main body of the ad contains the text: "Kini nasabah dapat membeli produk asuransi jiwa yang memberikan proteksi kematian yang digabungkan dengan investasi dengan **Maxxxxx Untung Fund**". Below this, a grey box contains the disclaimer: "disclaimer: investasi mengandung risiko, pelajari sebelum berinvestasi". At the bottom, it states "Yes Investment Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan" and includes the OJK logo.

Iklan dengan pernyataan “*guaranteed fund*”, mencantumkan *disclaimer* “investasi mengandung risiko, pelajari sebelum berinvestasi”.

### 3. Penggunaan Data Riset


- a. Data riset tidak boleh diolah sedemikian rupa atau dimanipulasi sehingga tampilannya dalam Iklan dapat menyesatkan konsumen dan/atau masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap perbedaan metode pengolahan data akan memberikan hasil yang berbeda, sehingga dapat diinterpretasikan secara berbeda.

#### Contoh Iklan Salah



Klaim berdasarkan data riset pada iklan di atas tidak tepat, karena LJK menggunakan data kepuasan konsumen sebagai indikator loyalitas. Perlu diperhatikan bahwa konsumen puas dengan konsumen loyal adalah dua hal yang berbeda.

## Contoh Iklan Benar



Klaim loyalitas konsumen seharusnya menggunakan data loyalitas konsumen.

- b. Iklan yang mencantumkan hasil riset wajib menyebutkan sumber datanya.

Iklan yang mencantumkan data riset harus mencantumkan sumber data berupa judul riset, perusahaan penyelenggara riset, dan tahun dilakukannya riset. Informasi ini dapat dituliskan dalam bentuk tautan (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi). Data riset yang dapat digunakan adalah data riset yang berjangka maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal pengumuman penilaian hingga penerbitan iklan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah

Asuransi  
Siap Sedia

RISET MEMBUKTIKAN,  
BAHWA KAMI  
MERUPAKAN PERUSAHAAN  
ASURANSI DENGAN  
AGEN-AGEN TERBAIK !

BERGABUNGLAH DENGAN KAMI, AGEN  
KAMI SIAP MELAYANI ANDA !

call us at 028 280  
visit us at  
siapsedia.co.id

**OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Terdaftar dan Diawasi Oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan salah tersebut tidak dicantumkan sumber data riset yang digunakan untuk mengklaim pernyataannya bahwa agen-agen asuransinya merupakan agen terbaik.

Contoh Iklan Benar

**BANK  
KOTAK**

**SURVEY DAN RISET MEMBUKTIKAN!  
KARTU KREDIT KAMI  
YANG PALING BANYAK TERSEBAR DI DUNIA!  
TUNGGU APA LAGI? AYO APPLY SEKARANG!**

0123 4567 8912 3456  
Name Last name

*Survey dan Riset dari Majalan Jasa Keuangan Kita  
per Tanggal Terbit Oktober 2018*

**HUBUNGI KAMI SEKARANG:  
021 111 222 120**


**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Bank Kotak Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan di atas dapat dilihat bahwa terdapat pencantuman sumber hasil riset. Perlu diperhatikan tahun riset tidak melebihi jangka 2 (dua) tahun hingga iklan diterbitkan.

- c. Sumber data riset harus independen dan kredibel (tidak boleh menggunakan data internal).

Contoh Iklan Salah



Hasil survei internal LJK tidak boleh dijadikan sebagai data pendukung riset dalam melakukan promosi produk dan/atau layanan.

Contoh Iklan Benar

**BANK  
LEAF**

**THE BEST  
CUSTOMER  
LOYALTY**

**MENURUT SURVEY MAJALAH  
INFOBANK PERIODE JUNI - JULI  
2018**

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Hasil riset yang boleh dijadikan sebagai data pendukung iklan harus berasal dari sumber yang independen dan kredibel. Iklan di atas menggunakan hasil riset dari InfoBank, menyebutkan sumber serta tahun berlakunya riset.

## **B. INFORMASI JUJUR**

LJK wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang sebenarnya tentang manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk dan/atau layanan. Informasi ini wajib disampaikan LJK ketika melakukan kegiatan pemasaran, pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen dan/atau masyarakat, dan jika terjadi perubahan ketika Konsumen menggunakan dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang diberikan oleh LJK. Informasi harus dapat dibuktikan dengan tindak lanjut dan memiliki dokumen pendukung.

## **C. INFORMASI JELAS**

### 1. Bahasa Mudah Dipahami

Iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami konsumen dan/atau masyarakat, Ejaan yang Disempurnakan (EYD), dan/atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah:

**BJo**  
Bank Joni

**FIX 5 Tahun**  
**6,99%**  
eff p.a

Promo Bunga KPR  
Istimewa  
dalam rangka  
Ulang Tahun Bank  
Joni ke-50 !!!

[www.bankjonicek.com](http://www.bankjonicek.com)  
call center 090 0990

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Bank Joni Terdaftar dan Diawasi  
Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Istilah “eff p.a.” masih belum banyak dipahami oleh masyarakat umum, sehingga perlu penjelasan.

Contoh Iklan Benar:



The advertisement is set against a green background with a repeating geometric pattern. At the top right is the OKKE logo, which includes a stylized hand holding a coin. The main text is in yellow and red. The interest rate '8,99%' is the largest element, with 'FIX 3 Tahun' above it and 'eff p.a' below it. The promotional period 'Periode Promo s.d 30 Desember 2018' is centered below the rate. The bank name 'BANK OKKE' is in red. Below that is 'CHRISTMAS SPECIAL OFFER!' in red. The offer details 'BUNGA KPR SPESIAL UNTUK ANDA!!!' are in red. At the bottom left, there is a list of details: 'fix 3 tahun: bunga selama 3 tahun tetap', 'eff p.a : bunga effective per tahun', 'info lebih lanjut? call 123 321', and the website 'www.okke.com/promonewyear/penjelasan'. At the bottom right is the OKKE logo and the text 'BANK OKKE Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan'.

**FIX 3 Tahun**  
**8,99%**  
**eff p.a**

Periode Promo s.d 30 Desember 2018

**BANK OKKE**

**CHRISTMAS  
SPECIAL OFFER!**

**BUNGA KPR SPESIAL  
UNTUK ANDA!!!**

fix 3 tahun: bunga selama 3 tahun tetap  
eff p.a : bunga effective per tahun  
info lebih lanjut?  
call 123 321  
[www.okke.com/promonewyear/penjelasan](http://www.okke.com/promonewyear/penjelasan)

**OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

BANK OKKE Terdaftar dan Diawasi Oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Terdapat penjelasan mengenai istilah “eff p.a” yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat awam. Penjelasan ini dapat dicantumkan secara langsung dalam iklan maupun berupa tautan (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi).

## Contoh Iklan Salah

**BOLA DUNIA  
REKSA DANA**

**BERINVESTASI  
REKSA DANA  
BERSAMA KAMI,  
PENINGKATAN  
NAB/UP AKAN  
SANGAT TERASA !**

*klik now*  
[www.reksadanaboladuniaaja.co.id](http://www.reksadanaboladuniaaja.co.id)

Bola Dunia Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Pada iklan contoh salah di atas, penggunaan kata NAB/UP tidak memiliki penjelasan arti lebih lanjut. Kata tersebut merupakan salah satu kata yang jarang digunakan oleh masyarakat.

Contoh Iklan Benar



**BOLA DUNIA  
REKSA DANA**

**LET'S START IT NOW!**

Berinvestasi di Reksa Dana  
bersama kami, peningkatan  
NAB/UP mencapai  
12% per tahun!\*

*klik now*  
[www.reksadanaboladuniaaja.co.id](http://www.reksadanaboladuniaaja.co.id)

\* NAB/UP merupakan harga setiap unit penyertaan reksa dana yang dimiliki

\* 12% per bulan merupakan rata-rata pencapaian di triwulan I Tahun 2018, tidak memastikan kinerja di periode mendatang.

**OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Bola Dunia Terdaftar dan Diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan benar di atas terlihat adanya penjelasan dari penggunaan kata NAB/UP.

## 2. Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan

Manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan berlaku harus disampaikan dalam iklan. Konsumen harus dapat mengakses informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan yang diiklankan sebelum memutuskan untuk menggunakan produk dan/atau layanan. Informasi ini dapat disampaikan dalam bentuk tautan, QR Code, atau kontak khusus yang langsung menuju informasi tersebut, Antara lain:

- Tautan dalam “Informasi lebih lanjut kunjungi [www.ljk.com/promo](http://www.ljk.com/promo)” atau QR Code harus langsung menuju laman yang berisi manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah

Bank Name

Bank Name

1234 5678 9876 5432  
1234  
CARDHOLDER

PERTAMINA

**CASHBACK 10%  
DI SELURUH SPBU**

\*Syarat dan Ketentuan Berlaku  
Info Lebih Lanjut Hubungi [www.bankname.com](http://www.bankname.com)

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Contoh iklan di atas menjanjikan *cashback* dan mencantumkan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa memberikan tautan spesifik terkait mekanisme *cashback* serta syarat dan ketentuan dimaksud.

Contoh Iklan Benar

**MOON BANK**

**Dapatkan Voucher Belanja Beta Mart Sebesar Rp. 50.000.-, Dalam Setiap Pemakaian Kartu Kredit Moon Bank**

**CREDIT CARD**  
MOON BANK

1234 5678 9876 5432

\* Syarat dan Ketentuan Berlaku :  
- Minimal Pembelanjaan RP. 500.000.-  
- Tersedia 5000 Voucher dan Berlaku Sampai Dengan Januari - Februari 2019  
- Info Lebih Lanjut [www.moonbank.com/promo/betamart](http://www.moonbank.com/promo/betamart)


**Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan** **OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Iklan di atas menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku serta memberikan tautan spesifik terkait promo yang diiklankan.

- “Informasi lebih lanjut hubungi 0800-1234-xxxx”, kontak tersebut harus dipastikan khusus untuk informasi yang berkaitan dengan produk/layanan yang diiklankan dan

dapat memberikan penjelasan yang memadai terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan.

### Contoh Iklan Salah



ABCD  
LIFE ASSURANCE

**SOLUSI  
JAMINAN KESEHATAN  
ANDA**

ASURANSI SEHATSEHAT

**DAFTARKAN SEKARANG!**

ABCD LIFE ASSURANCE  
TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Contoh Iklan Benar

The advertisement is a green rectangular poster with a white border. In the top left corner, there is a logo for ABCD Life Assurance featuring a lightbulb icon and the text 'ABCD LIFE ASSURANCE'. In the top right corner, the word 'SOLUSI' is written in large, bold, black letters. Below it, the words 'JAMINAN KESEHATAN' and 'ANDA' are written in even larger, bold, black letters. A stethoscope icon is positioned between 'JAMINAN KESEHATAN' and 'ANDA'. In the center, the words 'ASURANSI SEHATSEHAT' are written in large, white, bold letters. Below this, a white rectangular box contains the text 'DAFTARKAN SEKARANG!' in orange, bold letters. Underneath the box, the text 'INFO LEBIH LANJUT: Call Center 1234 0000' is written in black. In the bottom right corner, there is a small logo for ABCD Life Assurance and the text 'ABCD LIFE ASSURANCE TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN'. The background of the poster features faint, overlapping circular patterns in shades of green.

Kontak khusus dapat diganti dengan *contact center* LJK, selama LJK dapat memastikan petugas *contact center* dapat memberi penjelasan yang memadai terkait produk dan/atau layanan yang diiklankan.

3. Logo OJK dan Pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”
  - a. Pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” pada Iklan Langsung maupun Iklan Tidak Langsung harus ditulis secara horizontal. Pernyataan harus terbaca dengan pemilihan warna yang kontras dengan latar belakang. Ukuran huruf di Media Cetak minimal 5.5 pt, sedangkan di media lain dapat disesuaikan dengan proporsi huruf yang digunakan dalam iklan (harus tetap memenuhi syarat terbaca).
  - b. Logo OJK sesuai standar visualisasi OJK (lihat lampiran) dicantumkan dalam Iklan Langsung.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Langsung Salah

**ABCD FINANCE**

**KREDIT MOBIL**

**PERSYARATAN  
MUDAH**

**MAU ?**



**INFO LEBIH LANJUT:  
WWW.ABCDFINANCE/KREDITMOBIL/INFO**

**ABCD FINANCE TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Iklan di atas merupakan iklan yang diterbitkan oleh LJK. Dalam iklan tersebut belum dicantumkan logo OJK.

Contoh Iklan Langsung Benar



**ABCD FINANCE**  
**KREDIT MOBIL**  
**PERSYARATAN**  
**MUDAH**  
**MAU ?**

INFO LEBIH LANJUT:  
WWW.ABCDFINANCE/KREDITMOBIL/INFO

ABCD FINANCE TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN




OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Iklan Langsung mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” dan logo OJK sesuai standar visualisasi OJK. Periode promo dan syarat utama dituliskan dalam iklan, sehingga konsumen dapat mengetahui masa berlaku promo dimaksud. Informasi terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan

ketentuan lain dapat dicantumkan dalam bentuk tautan yang spesifik dan langsung menuju informasi dimaksud.

- c. Logo OJK tidak boleh digunakan dalam Iklan Tidak Langsung.

### Contoh Iklan Tidak Langsung Salah



Iklan di atas merupakan iklan produk Atomic Bank yang diterbitkan oleh Landmark Cafe. Iklan tersebut seharusnya hanya menuliskan “Atomic Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” tanpa mencantumkan logo OJK.

## Contoh Iklan Tidak Langsung Benar



Iklan Tidak Langsung di atas diterbitkan oleh Landmark Cafe terkait promo dengan produk dari Atomic Bank. Dalam iklan terdapat pernyataan “Atomic Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” tanpa mencantumkan logo OJK.

4. Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan Syariah  
Informasi mengenai produk dan/atau layanan syariah juga memperhatikan ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah.  
Perlu diperhatikan hal-hal yang menurut prinsip syariah dan/atau peraturan yang mengikat lembaga keuangan syariah boleh dan/atau tidak boleh ada di dalam iklan, antara lain:
  - Kewajiban pencantuman logo Islamic Banking (iB) sesuai

ketentuan POJK nomor 64 tahun 2016



Contoh Iklan Salah

**adab**  
Bank Syariah

**MAKIN DEKAT DENGAN REJEKI,  
DENGAN SERING BERTRANSAKSI**

Kumpulkan poinnya, dapatkan hadiahnya

[www.adabank.id/reward](http://www.adabank.id/reward)

Adab Bank Syariah Terdaftar dan Diawasi Oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Iklan di atas merupakan iklan produk syariah, sehingga sesuai POJK nomor 64 tahun 2016 harus mencantumkan logo iB.

Contoh Iklan Benar

The advertisement features the Adab Bank Syariah logo on the left and the iB logo on the right. The main text reads: **MAKIN DEKAT DENGAN REJEKI, DENGAN SERING BERTRANSAKSI**. Below this, it says: *Kumpulkan poinnya, dapatkan hadiahnya*. The central image shows a silver car with a large yellow gift ribbon tied around it. At the bottom, there is a URL: [www.adabank.id/reward](http://www.adabank.id/reward). The footer includes the text: "Adab Bank Syariah Teraftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan" and the OK logo with "OTORITAS JASA KEUANGAN".

- Dilarang mencantumkan cap halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena cap tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.



Cap halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) kepada perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Cap ini tidak sesuai digunakan dalam

produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tidak melalui proses tersebut. Sertifikasi produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI).

### Contoh Iklan Salah



Iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan tidak diperbolehkan mencantumkan cap halal MUI, karena cap tersebut bukan diperuntukkan bagi produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Contoh Iklan Benar



Cap halal MUI dapat diganti dengan kata “halal” atau “sesuai dengan prinsip syariah”.

5. Tanda Asterisk

Tanda asterisk (\*) pada Iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan atau menyesatkan konsumen dan/ atau masyarakat tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk dan/ atau layanan yang diiklankan, ataupun tentang ketidaktersediaan hadiah suatu produk dan/ atau layanan. Tanda asterisk hanya boleh digunakan untuk menunjukkan bahwa ada penjelasan lebih lanjut dan harus disertai dengan informasi dimana konsumen dapat melihat informasi tersebut.

Penjelasan atas tanda asterisk harus ditulis secara horizontal. Tulisan harus terbaca dengan pemilihan warna

yang kontras dengan latar belakang. Ukuran huruf di Media Cetak minimal 5.5 pt, sedangkan di media lain dapat disesuaikan dengan proporsi huruf yang digunakan dalam iklan (harus tetap memenuhi syarat terbaca)

### Contoh Iklan Salah

Bank  
Kita  
Maju

Buka  
DEPOSITO,  
dapatkan  
hadiah case  
handphone\*

Hubungi Kami  
021 120 021 120  
[www.BankKitaMajudong.co.id](http://www.BankKitaMajudong.co.id)

\* selama masih tersedia

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Bank Kita Maju Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanda asterisk pada iklan contoh salah tersebut tidak mengandung penjelasan apapun, hanya keterangan mengenai “selama persediaan masih ada” tanpa penjelasan lebih lanjut.

### Contoh Iklan Benar

**BUKA TABUNGAN  
BERHADIAH TUR KE  
EROPA\***

\* Periode s.d 31 Desember 2018  
Dengan cara diundi pada akhir Tahun 2018

info lebih lanjut?  
klik saja  
[www.bankkaya.com/hadiahtureropa](http://www.bankkaya.com/hadiahtureropa)

Bank Kaya Terdaftar dan Diawasi  
Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada iklan contoh benar tersebut terdapat penjelasan lebih lanjut terhadap tanda asterisk di iklan tersebut, selain terdapat rincian penjelasan, terdapat juga tautan yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

#### 6. Janji Pengembalian Uang

Jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang kepada konsumen atas pembelian suatu produk dan/atau penggunaan layanan, maka syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kondisi yang harus dipenuhi, dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang.

Pengembalian uang harus dijelaskan kapan akan diberikan, berupa apa, dan dapat dipergunakan untuk apa saja, serta upaya/biaya/prosedur mendapatkan pengembalian uang tidak boleh lebih besar dari nilainya, Antara lain:

- “Cashback 5% dengan pembelian minimum Rp250.000” harus dilengkapi dengan sistemika pengembalian.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah

**BANK RIJIV**

**CREDIT CARD**  
1234 5678 9876 5432

**CASHBACK 5%  
DI RAMASINTA MALL**

\*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan **OK** OTORITAS JASA KEUANGAN

Iklan di atas menjanjikan *cashback* tanpa disertai penjelasan mekanisme *cashback* (dapat berupa tautan spesifik). Selain itu, iklan juga mencantumkan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa penjelasan syarat dan ketentuan dimaksud.

Contoh Iklan Benar

**BANK ANDA**

**CASHBACK 10%**  
SETIAP PENGGUNAAN KARTU  
KREDIT BANK ANDA DI TOKO  
BUKU GUNUNG GEDE

\*Syarat dan Ketentuan Berlaku :

- minimal pembelanjaan Rp. 250.000,-
- maksimal cashback Rp.100.000,- yang akan didebitkan kembali maksimal 2x24 jam
- periode promosi januari - maret 2018

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Janji *cashback* harus disertai dengan mekanisme pemberian *cashback*. Hal ini dapat dicantumkan langsung di dalam iklan atau berupa tautan spesifik (lihat peraturan terkait kelengkapan informasi).

- “Tidak ada klaim, uang kembali” harus dijelaskan syarat dan ketentuannya

Contoh Iklan Salah

The advertisement features a bright orange background. In the top left corner, the text 'ASURANSI SEHAT GEMBI RA' is written in white on a curved white background. In the top right corner, the text 'ABCD IN SURANCE' is written in white inside a white-bordered box. The central text, 'TIDAK ADA KLAIM, DIJAMIN UANG KEMBALI', is written in large, bold, yellow capital letters. Below this text, there are two images of hands holding a red heart with a white cross, symbolizing health insurance. In the bottom right corner, there is a small text box that reads 'ABCD INSURANCEE TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN' and the OJK logo.

Jaminan pengembalian uang pada iklan di atas tidak disertai dengan syarat, ketentuan, waktu, serta mekanisme pengembalian uang.

Contoh Iklan Benar

ASURANSI  
SEHAT  
GEMBIRA

ABCD INSURANCE

**TIDAK ADA KLAIM,  
UANG BISA KEMBALI**

Info lebih lanjut, klik :  
[www.abcdinsurance/asuransiaman/info](http://www.abcdinsurance/asuransiaman/info)

ABCD INSURANCE  
TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Janji “tidak ada klaim, dijamin uang kembali” hanya diperbolehkan dengan mencantumkan tautan sebagai bahan informasi mengenai syarat dan ketentuan produk. Tautan harus langsung menuju syarat dan ketentuan dimaksud (lihat pengaturan tentang kelengkapan informasi).

## 7. Ketersediaan Hadiah

Iklan yang menjanjikan hadiah tertentu, baik dengan mekanisme hadiah langsung, undian, maupun sayembara dilarang menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama. Iklan harus dengan jelas dan lengkap mencantumkan syarat-syarat kesertaan, masa berlaku, tanggal penarikan undian, jumlah hadiah yang disediakan oleh LJK dan/atau jangka waktu pemberian hadiah, jenis hadiah, maupun cara-cara penyerahan. Penyajian informasi dalam iklan dapat dicantumkan dalam bentuk tautan spesifik, QR Code, maupun metode sejenis (lihat ketentuan tentang Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan).

Hal ini diwajibkan sebagai bentuk transparansi LJK terhadap konsumen. Hadiah yang diberikan harus sesuai dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam iklan. Dalam hal LJK tidak dapat memberikan hadiah sesuai dengan ilustrasi yang ditampilkan dalam iklan, LJK dapat mengganti hadiah dimaksud dengan hadiah lain yang bernilai sama. Namun, LJK harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen.

### Contoh Iklan Salah



Iklan di atas tidak menjelaskan hadiah langsung macam apa yang akan didapatkan untuk pembukaan aplikasi kartu kredit MOON Bank baru, masa berlaku hadiah, serta jumlah ketersediaan hadiah. Tidak ada juga tautan spesifik yang bisa diakses masyarakat terkait hal tersebut. Iklan justru mencantumkan “selama persediaan masih ada” dengan ukuran yang sangat kecil.

### Contoh Iklan Benar



**CIRCLE BANK**

**Tukarkan Struk Belanja Kartu  
Kredit Circle Anda Dengan  
Voucher Belanja Star Mart Senilai  
Rp. 100.000**

\* Syarat dan Ketentuan Berlaku :

- Minimal Pembelanjaan RP. 1.000.000.-
- Tersedia 5000 Voucher dan Berlaku Sampai Dengan Januari - Februari 2019
- Info Lebih Lanjut [www.circlebank.com/promo/starmart](http://www.circlebank.com/promo/starmart)

Circle Bank terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Iklan menjelaskan hadiah yang akan diberikan, syarat untuk mendapatkan, serta masa berlaku hadiah. Syarat dan ketentuan berlaku tanpa penjelasan hanya boleh digunakan jika syarat dan ketentuan yang digunakan memang hanya yang tercantum dalam iklan. Jika untuk mendapatkan hadiah konsumen perlu memenuhi syarat dan ketentuan lain yang tidak dapat disebutkan secara rinci dalam iklan, harus ditambahkan tautan yang spesifik, sehingga konsumen dapat melihat informasi dimaksud (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi dan Pencantuman Tautan).

Dalam hal LJK tidak dapat memberikan hadiah yang dijanjikan, LJK wajib menginformasikan kepada konsumen disertai alasannya. LJK juga harus dapat membuktikan ketersediaan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan dalam iklan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

#### **D. INFORMASI TIDAK MENYESATKAN**

##### **1. Penggunaan Kata Gratis**

Iklan dilarang mencantumkan kata “gratis”, “free” atau kata lain yang bermakna sama, apabila konsumen tetap membayar biaya lain dan/atau harus melakukan upaya tertentu terkait pembelian atau penggunaan produk dan/atau layanan LJK.

Penggunaan kata “gratis” atau “free” harus tanpa didahului dengan upaya tertentu oleh konsumen. Apabila untuk mendapatkannya Konsumen harus melakukan upaya tertentu, maka dinamakan hadiah. Namun demikian, dalam hal konsumen sudah memiliki produk yang dipersyaratkan, maka penggunaan kata “gratis”, “free”, atau kata yang dipersamakan dengan itu diperbolehkan.

Contoh Iklan Salah:

**\$** ABCD BANK

**TERBANG  
KE BALI  
GRATIS!**

HANYA DENGAN MEMBUKA TABUNGAN  
MENAWAN SENILAI 100 JUTA

ABCD Bank terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Penggunaan kalimat “Gratis hanya dengan membuka tabungan menawan senilai 100 juta” pada iklan di atas tidak diperbolehkan, karena konsumen harus membuka tabungan baru terlebih dahulu. Apabila konsumen perlu melakukan suatu upaya tertentu terlebih dahulu, maka

hal yang dijanjikan tersebut merupakan hadiah, bukan hal yang diberikan dengan cuma-cuma.

Contoh Iklan Benar:

**\$ ABCD BANK**

**GRATIS!\***

**TIKET KONSER  
BCDA BAND**

**INFO LEBIH LANJUT:**  
[www.abcdbank/kartukredit/bcdaband](http://www.abcdbank/kartukredit/bcdaband)

\*KHUSUS BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT ABCD BANK  
\*PERIODE TIKET HINGGA DESEMBER 2018  
\*KUOTA 100 TIKET

ABCD BANK TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

“Gratis khusus bagi pemegang kartu kredit ABCD Bank” diperbolehkan, karena konsumen sudah memiliki kartu

kredit ABCD Bank. Pemegang kartu kredit ABCD tidak perlu melakukan upaya tertentu dan/atau membayar biaya lain untuk mendapatkan tiket konser.

## 2. Penggunaan Kata Berlebihan

Iklan dilarang menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak mengandung risiko, maupun kata-kata berlebihan sejenis lainnya yang dapat menyesatkan konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik produk dan/atau jasa keuangan yang pasti memiliki suatu risiko tertentu. Larangan penggunaan kata ini juga selaras dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah:

**ROSSA**  
Asset Management

**INVESTASI  
BERSAMA KAMI ???  
TENANG! TANPA  
KHAWATIR RUGI,  
DIJAMIN AMAN!**

Call Us at 011 110 011  
[www.rossaAM.co.id](http://www.rossaAM.co.id)

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Rossa Asset Management  
Terdaftar dan Diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Kata “aman” pada iklan tersebut menggambarkan seolah-olah bahwa investasi yang dilakukan oleh konsumen tidak mengandung risiko apapun, termasuk risiko terjadinya kerugian. Pada kenyataannya, seluruh produk jasa keuangan, termasuk investasi mengandung risiko.

Contoh Iklan Benar:



Pada contoh iklan benar tersebut, keamanan suatu produk digambarkan secara realistis, yakni dengan adanya jaminan dari LPS. Terkait dengan janji ini, PUJK wajib memberikan penjelasan yang lengkap terkait syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan penjaminan LPS.

### 3. Kesaksian Konsumen dan Anjuran

a. Pemberian kesaksian dan anjuran hanya dapat dilakukan atas nama:

- Perorangan bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas.

Kesaksian perorangan bersifat mewakili pendapat pribadi, sehingga apabila di atasnamakan lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas harus melalui persetujuan tertulis seluruh anggota.

#### Contoh Iklan Salah



The advertisement features a woman in a black hijab sitting on a large blue beanbag chair on a grassy area overlooking a body of water and mountains. The text is as follows:

**Testimoni Konsumen**

Rafela, Selebriti

*"Selebritis pilih Wess Life, karena jaringan kerja sama rumah sakitnya yang luas dan proses klaim mudah"*

**WL** Wess Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

Kesaksian tokoh pada iklan di atas mengatasnamakan selebritis secara keseluruhan. Kesaksian atas produk yang digunakan sendiri tidak diperbolehkan mengatasnamakan kelompok atau sebagian orang.

### Ilustrasi Iklan Benar

**Testimoni Konsumen**

*Rafela, Selebriti*

*"Saya pilih Wess Life, karena jaringan kerja sama rumah sakitnya yang luas dan proses klaim mudah"*

Wess Life terdaftar dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

OJK OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

- Konsumen korporat yang diwakili perorangan. Kesaksian konsumen berbentuk perusahaan berbadan hukum hanya dapat disampaikan oleh perorangan (internal perusahaan) yang diberikan wewenang mewakili badan hukum tersebut.

Contoh Iklan Salah

*Bogorwan Damar:  
Security Guard  
CV Lancar Jaya*

**Kukur  
Dana  
Testimoni**  
Kami ada untuk Anda

**MONITOR  
SAMPAI  
TUNTAS**

PMV Kukur Dana tidak hanya asal memberikan pembiayaan tapi juga melakukan monitoring rencana bisnis dan laporan keuangan. Perusahaan menengah macam CV Lancar Jaya jadi bisa lebih melek dalam mengelola pembiayaan. Mantap!

Kukur Dana Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

Testimoni atas produk yang digunakan oleh perusahaan selaku konsumen hanya dapat diwakilkan oleh orang yang memiliki kewenangan dan/ atau pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas penggunaan produk tersebut dalam perusahaan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

## Contoh Iklan Benar

*Bogorwan Damar;  
Direktur CV Lancar Jaya*

**Kukur Dana  
Testimon**  
Kami ada untuk Anda

# MONITOR SAMPAI TUNTAS

PMV Kukur Dana tidak hanya asal memberikan pembiayaan, tapi juga melakukan monitoring rencana bisnis dan laporan keuangan. Perusahaan menengah macam CV Lancar Jaya jadi bisa lebih melek dalam mengelola pembiayaan. Mantap!

Kukur Dana Ventura terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Direktur perusahaan dapat memberikan testimoni atas nama perusahaan untuk produk dan/atau layanan jasa keuangan yang digunakan oleh perusahaan sebagai konsumen, misalnya: penggunaan pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura untuk modal kerja perusahaan. Testimoni ini dapat juga diwakilkan oleh orang lain yang memahami kegunaan produk dan diberikan kewenangan oleh pimpinan perusahaan.

- b. Kesaksian konsumen wajib dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh konsumen tersebut dan dilengkapi dengan identitas dan alamat pemberi kesaksian.

Hal ini untuk memastikan bahwa kesaksian tersebut mendapatkan persetujuan tertulis dari konsumen yang

bersangkutan.

### Contoh Iklan

**BANK CEMERLANG** *apa kata mereka tentang program tabungan rakyat desa?*

*"saat menabung uang maupun ambil uang dilayani dan dijelaskan dengan baik, termasuk kepada orang susah seperti saya "*

**Rokhayah - Tukang Buah  
Desa Kalijodoh**

**OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN  
Bank Cemerlang Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

**BANK CEMERLANG** *apa kata mereka tentang program tabungan rakyat desa?*

*"Petugas Bank nya ramah, menjelaskan apa itu tabungan rakyat desa dengan sabar kepada saya, dan berapapun uang yang ingin saya tabungkan pasti diterima dan dilayani, kalau butuh duit mau ambil juga mudah karena sudah tahu caranya"*

**Tukimin - Petani  
Desa Sukosuko**

**OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN  
Bank Cemerlang Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Sehubungan dengan contoh iklan di atas, LJK harus memastikan telah memiliki persetujuan tertulis dari konsumen yang namanya digunakan sebagai testimoni dalam iklan.

- c. Iklan yang memuat kesaksian konsumen atau informasi dari tokoh terkenal, selebritis atau komentator media merupakan pengalaman yang benar dialami dan wajib disampaikan secara jujur, tanpa bermaksud

mengungkapkan secara berlebihan, serta hanya memuat pendapat tentang produk dan/atau layanan tersebut secara wajar. Hal ini untuk menghindari rekayasa kesaksian (*testimony by design*).

Contoh Iklan Salah

**Transaksi Paling Mudah,  
Tertinggi Dalam Soal  
Bunga dan  
Tidak Pernah Ada  
Masalah Dalam Transaksi.**

**Tabungan Asik**

**Ari Wibawa  
(Aktor)**

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Iklan pada gambar di atas menggunakan kata-kata yang

berlebihan.

### Contoh Iklan Benar

**Tabungan Bisnis Bank CKB , Mempermudah Saya Dalam Bertransaksi Bisnis Cukup Dengan Membuka CKB Online, Selama Ada Internet Saya Bebas Mentransfer Kapanpun, Dimanapun dan Tanpa Biaya Transfer Antar Bank.**

**Miranda Astrid  
(Aktris)**

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN

Dalam iklan di atas, harus dapat dibuktikan bahwa aktris yang menjadi pemeran iklan memiliki produk dan/atau layanan yang diiklankannya.

4. Proses yang Sesuai dengan Prosedur dan Tidak Menyesatkan
  - a. Iklan yang menjanjikan proses cepat dan instan wajib memperhatikan ketentuan dan prosedur baku yang berlaku.

Hal ini untuk menghindari risiko terhadap LJK (*Non Performing Loan/ NPL*, kebangkrutan, tuntutan hukum, reputasi) dan Konsumen (*overindebtedness/ ketidakmampuan bayar/hutang berlebihan*), serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Janji waktu pencairan dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk melakukan analisis kredit

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



Iklan di menjanjikan KTA dapat cair hanya dalam waktu 2 jam sejak pengajuan. Hal ini tidak relevan dengan kebutuhan analisis kredit, sehingga berisiko pemberian kredit tidak tepat.

Contoh Iklan Benar

**ABCD BANK**  
PRESENTS

**KTA SERU!**  
PROSES MUDAH  
SYARAT GAMPANG

**AJUKAN SEGERA!**

bisa diproses dalam 1 hari setelah  
persyaratan lengkap

INFO LEBIH LANJUT:  
WWW.ABCDBANK/KTASERU/INFO

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

ABCD FINANCE TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Janji pencairan cepat dapat diganti dengan batas waktu yang lebih masuk akal.

- Janji pemberian pembiayaan tanpa melewati BI *checking*/SID/SLIK

PUJK yang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) wajib menjadi Pelapor, dilarang mencantumkan janji pembiayaan tanpa melewati SLIK/ BI Checking/ SID dalam iklannya.

### Contoh Iklan Salah



Iklan di atas menjanjikan KTA tanpa perlu cek SLIK. Hal ini berisiko menyebabkan penilaian kemampuan keuangan calon konsumen menjadi tidak akurat.

## Contoh Iklan Benar



Janji pencairan kredit tanpa melalui proses pengecekan SLIK harus dihapuskan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

- Janji pemberian pembiayaan tanpa survei

Contoh Iklan Salah

**BANK SUKASUKA**

**AJUKAN  
KREDITMU  
SEKARANG!**

**DANA TUNAI CEPAT  
TANPA SURVEI AGUNAN**

Bank Sukasuka terdaftar dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan **OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar



- b. Iklan wajib menyatakan secara jelas ketika menawarkan multi produk dan/atau layanan dengan manfaat tertentu yang berdiri sendiri dan tidak dapat diambil secara bersamaan.

Hal ini wajib dicantumkan karena setiap produk memiliki karakter, kelebihan, manfaat dan risiko masing-masing, Iklan multi produk yang dimaksud termasuk iklan yang

menawarkan produk paket (*bundling product*) maupun menawarkan produk sebagai hadiah dari produk lain. Contoh dari hal ini, antara lain:

- “Buka tabungan berhadiah asuransi jiwa”, harus dijelaskan manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan dari tabungan dan juga asuransi jiwa yang disertakan.

#### Contoh Iklan Salah

**TEGAS**  
*Bank*

**TEGAS**  
*Insurance*

buka tabungan  
berhadiah  
asuransi jiwa !

 OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Tegas Bank dan Tegas Insurance  
Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Contoh iklan di atas merupakan iklan produk tabungan yang berhadiah asuransi jiwa, sehingga konsumen yang menggunakan produk tabungan akan difasilitasi dengan asuransi jiwa di mana keduanya memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Dalam iklan multiproduk seperti di atas, LJK wajib memberikan penjelasan yang memadai baik terkait produk tabungan yang ditawarkan maupun asuransi jiwa yang menyertainya.

Contoh Iklan Benar

**TEGAS**  
*Bank*

**TEGAS**  
*Insurance*

**+**

*Berhadiah*

*buka tabungan  
berhadiah  
asuransi jiwa!*

info lebih lanjut Tabungan Bank Tegas klik  
[www.banktegas.com/tabunganplusasuransi](http://www.banktegas.com/tabunganplusasuransi)

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN


Tegas Bank dan Tegas Insurance  
Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan di atas memberikan tautan spesifik untuk masing-masing produk. Penjelasan dari kedua produk bisa dicantumkan dalam satu tautan spesifik yang di dalamnya memuat manfaat, biaya, risiko, maupun syarat dan ketentuan dari produk tabungan yang ditawarkan maupun produk asuransi jiwa yang menyertainya. (Lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

- “Menabung 3 keuntungan sekaligus: tabungan multiguna, proteksi asuransi jiwa, potensi mendapatkan *passive income*”.

Contoh Iklan Salah



Iklan di atas menawarkan tabungan, asuransi, serta janji *passive income* tanpa penjelasan yang jelas.

Contoh Iklan Benar

**BANK OYE**

**TABUNGAN BERENCANA BANK OYE, AKAN MEWUJUDKAN SEMUA RENCANA MU DENGAN ADANYA JAMINAN PROTEKSI**

Info: [www.bankoyk.com/Tabungan Berencana](http://www.bankoyk.com/Tabungan Berencana)

**OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN

Bank OYE Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan yang menawarkan multiproduk baik yang dijual secara terpisah maupun hanya merupakan bagian dari produk yang lain, maka harus disertai dengan penjelasan manfaat, biaya, risiko, maupun syarat dan ketentuan dari masing-masing produk. Hal ini dapat dicantumkan dalam bentuk tautan spesifik (lihat ketentuan terkait Kelengkapan Informasi).

## 5. Pemeran Iklan

Tidak boleh menggunakan pemeran pejabat negara, tokoh agama, dan anak dibawah usia 7 tahun tanpa didampingi dengan orang dewasa.

- a. Pejabat Negara adalah orang-orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Lembaga Negara, contohnya: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan Wakil Menteri, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Anggota DPR/DPRD, Kepala dan Wakil Kepala Lembaga Negara. Pejabat Negara hanya dapat menjadi pemeran iklan dan menyebutkan jabatannya di Lembaga Negara untuk kepentingan lembaga yang di bawah kewenangannya. Dalam hal Pejabat Negara memiliki rangkap jabatan di LJK, maka Pejabat Negara dimaksud diperbolehkan mengiklankan produk dan/atau layanan LJK dengan peran sesuai jabatannya di LJK, tanpa menyebutkan jabatannya di Lembaga Negara. Contohnya antara lain:

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

- Iklan LJK yang diperankan oleh Pejabat Negara hanya dapat dilakukan oleh LJK yang merupakan perusahaan daerah oleh Kepala Daerahnya.

Contoh Iklan Salah

**QMI QaMoe Insurance**

"Sejak pakai Asuransi QaMoe saya jadi tenang!"

**Fasluki Ihsanudin**  
MENTERI

**MASIH BINGUNG MAU BUAT ASURANSI JIWA DIMANA? MENTERI SAJA PERCAYA PADA KAMI, MASA KAMU ENGGAK?**  
call us at 021 111 000 || [www.qamoeokbgt.com](http://www.qamoeokbgt.com)

**OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN

QMI Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Menteri selaku Pejabat Negara tidak diperkenankan untuk menjadi tokoh iklan suatu produk tertentu.

Contoh Iklan Benar

The advertisement is set against a teal background. In the top left corner, there is a logo for 'BPD ABCD' with the tagline 'Bank Pembangunan Daerah ABCD'. Below this, the text 'BANK PEMBANGUNAN DAERAH ABCD' is written. A large white speech bubble with a black outline contains the text: "BPD ABCD memang Banknya Masyarakat ABCD". To the right of the speech bubble is a silhouette of a man in a black suit and white shirt. In the center, the main text reads: 'Mari Bersama Menjadi Mitra Pembangunan Daerah ABCD'. Below this, the name 'Hidayah' and title 'Kepala Daerah ABCD' are listed. At the bottom center, there is a small OJK logo and the text 'BPD ABCD Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan'. A decorative line of yellow dots runs along the bottom edge of the advertisement.

Gubernur selaku kepala daerah diperbolehkan menjadi tokoh iklan produk dan/atau layanan milik PUJK yang merupakan perusahaan daerahnya.

- Anggota Dewan Komisiner OJK beriklan untuk merk LJK tertentu tidak diperbolehkan, kecuali dalam rangka memasyarakatkan program/ produk pemerintah.

Contoh Iklan Salah

Yuk Biasakan Nabung Sejak Dini  
di **SIMPEL** Simpanan Pelajar **Blue Bank**



The advertisement features a sign for 'SimPel Simpanan Pelajar Blue Bank' with illustrations of two children. To the right is a 3D-rendered man in a suit, identified as a member of the OJK Board of Commissioners. The text 'Menabung Ya SimPel Aja' is prominently displayed. Logos for 'INKLUSI KEUANGAN' and 'OJK OTORITAS JASA KEUANGAN' are at the bottom.

Menabung Ya **SimPel** Aja Dewan Komisiner OJK

Blue Bank Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

INKLUSI KEUANGAN  
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

ADK OJK tidak diperbolehkan menjadi tokoh iklan untuk suatu produk dan/atau layanan LJK tertentu, meski dibarengi dengan kampanye program pemerintah.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar



ADK OJK diperbolehkan menjadi tokoh iklan dalam rangka memasyarakatkan program pemerintah tanpa diselingi unsur promosi salah satu LJK tertentu.

- Dokumentasi kegiatan LJK yang dihadiri oleh Pejabat Negara dilarang digunakan sebagai alat promosi/iklan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



Penyerahan Award dihadiri oleh Presiden Dunia Fana

# XYZ ADA UNTUK ANDA

Terima kasih atas kepercayaan Anda, sehingga kartu kredit XYZ menjadi kartu kredit terbaik versi konsumen

*\*Berdasarkan info banking award 2018*

**OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Bank XYZ terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dokumentasi kegiatan LJK yang dihadiri oleh Pejabat Negara dilarang digunakan sebagai alat promosi dalam iklan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

## Contoh Iklan Benar



The advertisement features a photograph of a stack of old, leather-bound books tied with a string, a dark inkwell, and a credit card. The credit card is partially visible in the foreground, showing the XYZ logo. The background is a light, neutral color.

# XYZ ADA UNTUK ANDA

Terima kasih atas kepercayaan Anda, sehingga kartu kredit XYZ menjadi kartu kredit terbaik versi konsumen

*\*Berdasarkan info banking award 2018*

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Bank XYZ terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan di atas, meski penganugerahan penghargaan dihadiri oleh Pejabat Negara, dokumentasi kegiatan tersebut tidak diperbolehkan menjadi alat promosi dalam iklan. Iklan cukup mencantumkan penghargaan yang diterima serta kurun waktunya sesuai dengan ketentuan yang mengatur pencantuman data riset.

- Pejabat Negara yang juga memiliki jabatan di suatu LJK tertentu, hanya diperkenankan mengiklankan produk dan/atau layanan LJK dimaksud sebagai jabatannya di PUJK tersebut, bukan sebagai Pejabat Negara.

Contoh Iklan Salah

**BKJ** Bank Kita Juara

**BKJ** **MOBILE** **BANKINGS**

Saya wanita karir yang super sibuk, tapi untungnya ada **BKJ Mobile Bankings** yang sangat membantu saya dalam bertransaksi!

Adiessty Ramandah  
**Anggota DPR Daerah Sana**

**OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN  
Bank Kita Juara Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan di atas, Bu Adiessty memiliki rangkap jabatan yakni Komisaris BKJ dan Anggota DPRD Daerah Sana, namun jabatan yang dicantumkan pada

iklan tersebut adalah sebagai Anggota DPRD Daerah Sana yang tidak ada keterkaitannya pada BKJ.

Contoh Iklan Benar

The advertisement is set against a dark green background. At the top left, it displays the website [www.kenangankitadulu.com](http://www.kenangankitadulu.com) and the phone number 021 333 444 1234. The top right corner features the KENANGAN FINANCE logo, which includes three yellow leaves. The main headline in large yellow font reads "Beli Barang Impianmu sekarang, bersama kami!". Below this, in white capital letters, is the question "KAPAN LAGI KALAU BUKAN SEKARANG??".

A white speech bubble with a black outline contains the text: "KENANGAN Finance memang OK! Selalu memberi pelayanan prima". To the right of the speech bubble is a cartoon illustration of a man with brown hair, wearing a dark suit, white shirt, and red tie, with his arms crossed.

Below the man, his name and title are listed: "Ibrahim Rekso" and "Komisararis KENANGAN Finance".

At the bottom left, there is a small OK logo and the text "OTORITAS JASA KEUANGAN". At the bottom center, it states "KENANGAN Finance Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan".

Pada contoh iklan di atas, Pak Ibrahim memiliki rangkap jabatan sebagai Komisararis Kenangan Finance dan Anggota DPRD ABCD. Pak Ibrahim diperbolehkan menjadi tokoh dalam iklan Kenangan Finance dengan

mencantumkan jabatan sebagai komisaris, bukan Anggota DPRD.

- b. Tokoh agama yang dimaksud adalah sosok atau tokoh yang diakui oleh masyarakat sebagai guru agama, ustaz, kyai, pemimpin pondok pesantren, pastur, pendeta, biksu, rahib, resi, wen shi, sishu, atau yang memiliki hubungan langsung dengan otoritas keagamaan (contoh: ketua perhimpunan agama).

Dalam hal tokoh agama memiliki rangkap jabatan di LJK, maka tokoh agama dimaksud diperbolehkan mengiklankan produk dan/atau layanan LJK dengan peran sesuai jabatannya di LJK, antara lain:

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah

Bank Check  
Syariah

**PUNYA BANYAK IMPIAN?**

**Mari Menabung  
Di Tabungan Amanah**

**Rasakan Semua Manfaatnya**

**Ust. Abdul Jamil**

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Tokoh agama dilarang beriklan atau mempromosikan suatu merk produk dan/atau layanan LJK tertentu dalam kedudukannya sebagai tokoh agama.

Contoh Iklan Benar



Pelangi  
Syariah  
BANK

Ust. Sari Mentari

Brand  
Ambasador  
Bank Pelangi  
Syariah

AYO MENABUNG  
DI TABUNGAN  
BERKAH

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan



Dalam hal Tokoh Agama merupakan *brand ambassador* dari suatu merk produk dan/atau layanan LJK tertentu, maka menjadi tokoh dalam iklan produk dan/atau layanan dimaksud diperkenankan dalam kedudukannya sebagai *brand ambassador*. Tokoh Agama dimaksud wajib juga menggunakan dan mengerti karakteristik dari

produk dan/atau layanan LJK yang diiklankan (lihat ketentuan terkait Kesaksian Konsumen dan Anjuran).



**BANK AZS SYARIAH**

**UST. ABATASA**  
PENASIHAT BANK AZS SYARIAH

**PELAYANAN RAMAH  
TRANSAKSI MUDAH  
HANYA DI BANK AZS SYARIAH**

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

BANK AZS SYARIAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN

Selanjutnya, dalam hal Tokoh Agama memiliki rangkap jabatan di LJK, maka menjadi tokoh dalam iklan produk dan/atau layanan LJK dimaksud diperbolehkan dalam kedudukannya sesuai jabatan di LJK dimaksud.

- c. Anak di bawah usia 7 tahun, karena anak-anak bukan pengambil keputusan dalam menggunakan produk jasa keuangan. Pemeran anak-anak di bawah usia 7 tahun dalam iklan harus didampingi oleh orang dewasa. Orang dewasa yang dimaksud adalah dewasa secara umur dan tidak harus berperan sebagai ayah/ibu.

Contoh Iklan Salah



**Q Bank**

"Sudah nggak zaman  
lagi nabung di  
celengan, Mending  
nabung di  
Bank QQQ"

[www.QQBankz.com](http://www.QQBankz.com)  
021 333 222 11 1323

**OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
QQBank Terdaftar dan Diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Contoh Iklan Benar



**GOGOGO Bank**

**RENCANAKAN MASA  
DEPAN KELUARGA  
ANDA DENGAN  
MENABUNG**

[www.gogogobank.com/nabung](http://www.gogogobank.com/nabung)

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

GoGoGo Bank Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

The advertisement features a photograph of a family—a man in a red shirt, a woman in a checkered shirt, and a baby—sitting on a grassy lawn in a park. The man is kissing the baby on the cheek, and the woman is smiling. The background shows other people in the park and a well-manicured hedge. The text is overlaid on green and white backgrounds.

6. Tampilan Uang

- a. Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam iklan harus sesuai dengan norma-norma kepatutan, dengan tidak mengesankan pemujaan ataupun pelecehan yang berlebihan.

Contoh Iklan Salah



Gambar pada iklan di atas merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap uang. Hal ini tidak diperbolehkan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar



The advertisement features a black background with green vertical bars on the left and right sides. At the top left, there is a small globe icon. The main text is in yellow and white, reading "Udah ga jaman traveling kantongin uang" and "GO ONLINE". Below this is a white shopping cart icon and the text "Download Syalala Mobile!". At the bottom right, there is a small OJK logo and the text "PT Bank Syalala terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan".

Udah ga jaman  
traveling kantongin  
uang

GO ONLINE


Download Syalala Mobile!

PT Bank Syalala terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

- b. Iklan tidak boleh menampilkan uang sedemikian rupa, sehingga memicu orang untuk memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah atau tidak pantas.

Contoh Ilustrasi Salah



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Ilustrasi Benar



- c. Iklan pada media cetak tidak boleh menampilkan uang dalam format frontal dan berskala 1:1, berwarna ataupun hitam-putih baik di media cetak maupun digital.

Contoh Iklan Salah



Iklan tidak boleh menampilkan uang secara utuh dengan ukuran yang sama dengan ukuran uang yang sebenarnya, baik berwarna maupun hitam putih.

Contoh Iklan Benar



The advertisement features a green background. At the top left is the Sukabank logo (SB) and name. The main headline reads 'Ayo buka Tabungan Berencana, demi masa depan yang lebih baik!'. The central image shows a cartoon man in a suit with his arms raised in celebration, standing behind large stacks of Indonesian Rupiah banknotes (100,000 and 500,000 denominations). Below the image, text states 'Selain itu, anda berkesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah!' followed by two asterisked footnotes: '\* Hadiah untuk 5 orang pemenang (masing-masing mendapat 1 juta rupiah)' and '\* Hadiah diundi di kantor pusat pada 28 Desember 2018'. The bottom right corner includes the OK logo, 'SUKABANK Terdaftar dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan'.

Menampilkan uang dalam iklan sebagai ilustrasi hadiah dengan ukuran tidak berskala 1:1 diperbolehkan.

- d. Penampilan uang pada iklan harus disertai dengan tanda “spesimen” yang dapat terlihat dengan jelas.

Contoh Iklan Salah

**PINUS**  
Reksadana

Mau punya Reksadana?

**SEKARANG BISA!**  
cukup dengan 100Rb

100000  
BANK INDONESIA  
SERATUS RIBU RUPIAH

(SERATUS RIBU RUPIAH)

Contact Us Now!  
022 220 022  
www.pinusrd.com

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN Pinus Reksadana Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada contoh iklan salah tidak terdapat tulisan “spesimen” pada gambar uang yang tertera.

Contoh Iklan Benar



**PINUS**  
Reksadana

Mau punya Reksadana?

**PASTI BISA!**  
cukup dengan  
**100Rb**



(SERATUS RIBU RUPIAH)

**Contact Us Now!**  
**022 220 022**  
**[www.pinusrd.com](http://www.pinusrd.com)**

**OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Pinus Reksadana Terdaftar dan  
Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Iklan yang menampilkan gambar uang secara utuh, harus mencantumkan kata “spesimen” pada gambar uang dimaksud sebagaimana contoh pada iklan di atas.

- e. Iklan yang menjanjikan hadiah uang tunai, gambar uang harus sesuai dengan ketentuan.

Contoh Iklan Salah

**GLOBE  
BANK**

**Cukup Menabung**

**Raihlah Kesempatan  
Mendapatkan Hadiah**

**JUTAAN RUPIAH**

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan **OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Iklan di atas menampilkan gambar uang secara utuh tanpa mencantumkan kata “spesimen”. Uang pada gambar di atas juga tidak diperbolehkan apabila dicetak seukuran dengan uang asli dengan skala 1:1.

Contoh Iklan Benar



The advertisement features a green background with a white chevron pattern. In the top right corner is the SHIELD BANK logo, which consists of a blue circle divided into four quadrants and the text 'SHIELD BANK'. The main headline is centered and reads: 'Ayo Bergabung Di Tabungan Shield Bebas Biaya Transfer Antar Bank dan Dapatkan Hadiah'. Below this is a rectangular image showing a stack of Indonesian Rupiah banknotes in various denominations (10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, and 1,000,000). Overlaid on this image is the text 'JUTAAN RUPIAH' in large, bold, black capital letters. Below the image, the text 'Syarat dan Ketentuan Berlaku:' is followed by three bullet points: '\* Total Hadiah 50 Juta Untuk 25 Orang', '\* Periode Program Juli-Desember 2018', and '\* Diundi Tanggal 25 Januari 2019'. At the bottom of the advertisement, it says 'Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan' next to the OK logo and the text 'OTORITAS JASA KEUANGAN'.

Iklan yang menampilkan gambar uang sebagai ilustrasi hadiah, harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas.

7. Berkompetisi Secara Sehat
  - a. Tidak boleh merendahkan, melecehkan

Materi iklan tidak boleh merendahkan atau melecehkan produk, layanan, industri, dan/atau pihak lain baik secara implisit maupun eksplisit.

### Ilustrasi Iklan Salah



Contoh iklan di atas membandingkan keunggulan produknya dengan merendahkan produk asuransi lain. Hal ini tidak diperbolehkan, baik dengan secara langsung

menyebutkan nama merk produk dan/atau layanan tertentu maupun secara tidak langsung melalui sindiran.

### Ilustrasi Iklan Benar

**DAFTAR SEKARANG !**

**ABCD INSURANCE**

**ASURANSI TRAVELLING  
PERJALANAN MENYENANGKAN DAN MEMUASKAN**

**ABCD INSURANCE** **OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
TERDAFTAR DAN DIAWASI  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN


Menyampaikan keunggulan produk dan/atau layanan dalam iklan dapat dilakukan tanpa menyinggung produk dan/atau layanan pesaing.

b. Tidak boleh meniru/plagiat

Iklan tidak boleh meniru iklan produk lain dalam seluruh variabel iklan termasuk ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing, jalan cerita, pengucapan pesan, penulisan pesan, dan nada lagu atau hal-hal yang menimbulkan kesan sama. Peniruan iklan ini berlaku untuk segala materi iklan di seluruh dunia.

Contoh Iklan Salah






Iklan Bank ABCD tidak diperbolehkan karena meniru iklan Bank EFGH.

8. Penggunaan Istilah

Iklan tidak boleh menggunakan istilah yang tidak sesuai dengan karakteristik industrinya.

## Contoh Iklan Salah



Penggunaan istilah “*passive income investment*” pada produk Unitlink tidak sesuai dengan karakteristik produk investasi yang fluktuatif dan berisiko mengalami kerugian.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar



9. Klaim Halal

Tidak boleh ada klaim halal dalam iklan kecuali bagi produk dan/atau layanan keuangan yang sudah melewati proses persetujuan produk sesuai prinsip syariah.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Salah



**FGS**

66

Family Guard Syalala hadir untuk Anda.

**SAATNYA  
BERASURANSI  
HALAL**

**SIAPKAN DARI SEKARANG  
LINDUNGI KELUARGA ANDA**

FGS terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan **OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN

Klaim halal dari produk dan/atau layanan jasa keuangan konvensional tidak diperkenankan, karena produk dan/atau layanan tersebut tidak melewati pengujian prinsip syariah sesuai dengan ketentuan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar


The advertisement is split into two main sections. On the left, there is a colorful illustration of a family: a father with a beard, a mother, and three children (two boys and one girl). Above the illustration are logos for 'EGS' and 'MARI Syariah'. On the right, a green background contains the text: '“ Family Guard Syariah hadir untuk Anda. SAATNYA BERASURANSI HALAL'. Below this, a dark green box contains the text: 'SIAPKAN DARI SEKARANG LINDUNGI KELUARGA ANDA'. At the bottom right, it says 'FGS terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan' with the OK logo.

Klaim halal hanya boleh dilakukan oleh produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang telah mendapatkan izin sebagai produk dan/atau layanan syariah sesuai dengan ketentuan.

10. Pemasaran Semata-Mata Berdasarkan Hadiah

Pemasaran produk/layanan jasa keuangan tidak boleh semata-mata berdasarkan hadiah/bonus/poin. Iklan tidak boleh hanya menonjolkan hadiahnya, tanpa memberikan penjelasan memadai terkait manfaat produk.

## Contoh Iklan Salah



Contoh iklan di atas hanya menonjolkan hadiah tanpa memberikan penjelasan yang memadai terkait produk dan/atau layanan yang ditawarkan, baik secara langsung maupun dalam bentuk tautan spesifik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contoh Iklan Benar

**BRAIN BANK**

**Dapatkan :**

**2x Reward Points**  
Setiap Melakukan  
Transaksi



**Tabungan  
Simpanan Kota**



**BAYAR TANPA BIAYA  
TAMBAHAN**

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Iklan diperbolehkan menjadikan hadiah atau reward, namun tetap harus memberikan penjelasan yang memadai terkait produk dan/atau layanan yang diiklankan (dapat berupa tautan spesifik sesuai ketentuan terkait kelengkapan informasi).

## QUESTION & ANSWER

**Q.** Bagaimana posisi hukum Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini terhadap POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan?

**A.** Peraturan yang tercantum dalam POJK dan SEOJK dimaksud tetap berlaku. Pedoman Iklan Jasa Keuangan ini merupakan penjelasan yang lebih spesifik dan lengkap tentang iklan sesuai kedua peraturan tersebut dan akan berjalan selaras dengan perkembangan peraturan tersebut selanjutnya apabila ada perubahan.

**Q.** Apakah iklan yang hanya mencantumkan nama LJK (misal: pencantuman nomor rekening Bank tertentu untuk kegiatan) serta iklan ucapan hari besar termasuk iklan yang dimonitor?

**A.** Iklan yang menjadi ruang lingkup Pedoman ini adalah iklan yang mengandung unsur promosi suatu produk dan/atau layanan tertentu dari LJK.

**Q.** Apakah hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset untuk kepentingan perusahaan dapat digunakan sebagai referensi?

**A.** Selama lembaga yang melakukan riset dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dan hasil riset tidak dimanipulasi, maka diperbolehkan.

**Q.** Apakah anak-anak dalam iklan Simpel juga harus didampingi oleh orang dewasa?

**A.** Selama menggunakan tokoh anak di bawah 7 tahun, maka harus ada pendampingan orang dewasa.

**Q.** Apakah orang dewasa yang dimaksud dalam Pedoman harus berperan sebagai orang tua?

**A.** Dewasa dalam Pedoman ini dilihat dari segi umur dan tidak harus berperan sebagai bapak/ibu dari anak di bawah 7 tahun.

**Q.** Bagaimana cara menilai plagiarisme dalam iklan?

**A.** Dilihat antara lain dari kesamaan materi, bentuk visual, dan sebagainya dari iklan dan iklan mana yang terlebih dahulu dipublikasikan.

**Q.** SMS, *chat*, *push* SMS, dan lain-lain termasuk ke dalam kategori yang mana? Bagaimana aturan untuk penawarannya?

**A.** Aturan terkait tata cara pemasaran dan penawaran tertuang dalam POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Apabila yang disebarluaskan merupakan iklan yang berupa gambar, maka konten iklan mengikuti Pedoman ini.

**Q.** Apakah semua kata superlatif dan klaim satu-satunya tidak diperbolehkan?

**A.** Penggunaan kata superlatif, klaim satu-satunya, pertama, top, dan kata yang dipersamakan dengan itu diperbolehkan selama dapat dibuktikan dan mencantumkan referensi yang kredibel.

**Q.** Apakah penggunaan bahasa gaul diperbolehkan?

**A.** Bahasa sehari-hari yang sesuai dengan terminologi yang umum digunakan oleh masyarakat diperbolehkan.

**Q.** Apakah ada logo OJK versi *black and white* dan versi untuk background gelap?

**A.** Logo OJK sesuai standar visualisasi OJK sebagaimana lampiran dalam Pedoman ini.

**Q.** Terkait pemasaran berdasarkan hadiah, bagaimana dengan iklan yang memang tentang program undian berhadiah?

**A.** Iklan tentang undian berhadiah dan/atau iklan sejenis diperbolehkan selama tetap masih menampilkan informasi yang memadai terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan dari produk dan/atau layanan sebagaimana diatur dalam kelengkapan informasi.

## LAMPIRAN

## LOGO OTORITAS JASA KEUANGAN

### A. KONFIGURASI

#### 1. DALAM BAHASA INDONESIA



Horizontal dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 5,2 : 2, huruf Otoritas Jasa Keuangan menggunakan jenis huruf Myriad Pro Semibold

#### 2. DALAM BAHASA INGGRIS



Horizontal dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 7,2 : 2, huruf Otoritas Jasa Keuangan menggunakan jenis huruf Myriad Pro Semibold

**B. KOMPOSISI WARNA LOGO**



**Merah 1** untuk warna bentuk huruf  
Pantone Solid Coated 7622C  
Pantone Color Bridge 7622 CP  
**CMYK** 25,100,99,21  
**RGB** 158.30.33  
**#9E1E21**



**Merah 2** untuk warna bentuk bendera  
Pantone Solid Coated 7620 C  
Pantone Color Bridge 7620 CP  
**CMYK** 15,100,98,5  
**RGB** 197.32.39  
**#C52027**



**Abu** – Abu untuk batas bawah bentuk bendera, gradasi warna putih bentuk bendera, dan warna huruf  
Pantone Solid Coated 422 C  
Pantone Color Bridge 422 CP  
**CMYK** 47,37,41,3  
**RGB** 141,144,140  
**#8D8F8C**



**Jingga 1** untuk gradasi warna merah pada bentuk huruf  
Pantone Solid Coated 1665 U  
Pantone Color Bridge 1665 CP  
**CMYK** 1,69,74,0  
**RGB** 240,113,77  
**#F0714D**



**Jingga 2** untuk gradasi warna merah pada bentuk bendera  
Pantone Solid Coated 1625 C  
Pantone Color Bridge 1625 CP  
**CMYK** 0,52,51,0  
**RGB** 255,151,122  
**#FF977A**



**Putih** untuk warna bentuk bendera  
Pantone Solid Coated 663 C  
Pantone Color Bridge 663 CP  
**CMYK** 0,0,0,0  
**RGB** 255,255,255  
**#FFFFFF**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 9

- (1) **Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:**
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. **menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;**

- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
  - (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.



**Direktorat Market Conduct  
Departemen Perlindungan Konsumen  
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen  
Otoritas Jasa Keuangan**

**Menara Radius Prawiro, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,  
Jalan MH Thamrin Nomor 2 Jakarta; Telepon 021 29600000 (hunting); situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)**